

ANALISIS KEBIJAKAN MONETER ISLAM MELALUI INSTRUMEN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Abel Fitriyaningrum, Ahmad Mahfud, Agus Sururi

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 220721100042@student.trunojoyo.ac.id, 220721100248@student.trunojoyo.ac.id,
220721100025@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kesan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perekonomian. Sektor keuangan Islam harus menghadapi tantangan seperti meremajakan keuangan sosial dan etika yang berbasis nilai, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan mengatasi masalah bentuk-ke-bentuk. Untuk menyelesaikan masalah ini, landasan keuangan Islam dalam teori moneter ekonomi Islam sangat penting. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Studi ini didasarkan pada tinjauan literatur yang dilakukan tentang teori moneter Islam dan konvensional. Beberapa sektor ekonomi Indonesia belum menerapkan kebijakan yang berdasarkan prinsip Islam. Itu adalah hasil yang diharapkan, menurut Pasal 7 UU No 6 Tahun 2009. Kekuatan pendorong di balik publikasi ini adalah membaca perspektif Islam tentang kebijakan moneter. Ini harus dibahas karena, menurut ekonomi Islam, kebijakan moneter tradisional dan kebijakan moneter Islam pada dasarnya berbeda.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter Islam, Perekonomian Indonesia, Kebijakan Konvensional.

PENDAHULUAN

Kajian moneter adalah salah satu kajian ekonomi yang paling strategis karena menekankan bahwa penelitian moneter mampu dimanfaatkan dari para ulama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian moneter biasanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, ketimpangan upah, dan kekurangan tenaga kerja. Karena ada hubungan erat antara pertumbuhan indikator variabel khusus makroekonomi dengan pertumbuhan indikator utama makroekonomi tertentu, pengaruh kebijakan moneter semakin berkurang.¹

Dalam hal pengendalian perekonomian nasional, kebijakan moneter adalah yang paling penting. Akan tetapi, sistem ekonomi yang berjalan terdapat perbedaan yang akan menyebabkan perspektif yang tidak sama juga mengenai kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam berbeda dalam hal ini. Keadilan dan kemaslahatan adalah tujuan dari sistem moneter Islam, atau ekonomi Islam. Maqashid Syariah menekankan keadilan (Iqamah al'Adl), yang berarti menciptakan keadilan di setiap aspek kehidupan masyarakat, serta menciptakan kemaslahatan (jaib al maslahah), yang berarti memberikan keuntungan khusus kepada seseorang.²

Pemerintah menetapkan keputusan atau kebijakan dalam setiap operasi negara dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan, secara implisit demi kesejahteraan umum. Rencana Pembangunan Otoritas Moneter, yang

¹ F X Sugiyono, *Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka* (Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), X.

² Samsul Samsul, Najamuddin Mara Hamid, and Hotman Guba Nasution, 'Sistem Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2019, 16–28.

mencakup bank sentral, menetapkan kebijakan moneter melalui perubahan besaran moneter maupun suku bunga juga pelaksanaannya dari otoritas moneter serta lembaga keuangan.³ Rencana Pembangunan Otoritas Moneter, yang mencakup bank sentral, menetapkan kebijakan moneter melalui perubahan besaran moneter maupun suku bunga juga pelaksanaannya dari lembaga keuangan.⁴

Keseimbangan ekonomi akan dipengaruhi oleh peningkatan pembiayaan bank syariah, yang ketika saatnya mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena pergeseran antara sektor moneter mempengaruhi sektor perekonomian secara keseluruhan. Sebagai hasil dari peningkatan kinerja dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, sistem keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Perkembangan dan DPK dan pembiayaan perbankan syariah meningkat setiap tahun dan tumbuh positif. Pada bulan Juli 2021, DOK yang dikumpulkan hingga pada Rp. 504 triliun serta dibagikan berupa pembiayaan sejumlah Rp. 405 triliun. Dengan pengecualian saham syariah, aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp.1802,86 triliun (US\$127,82 miliar) pada desember 2020.⁵

Jumlah rekening bank syariah telah meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh 40 juta rekening DPK dan 6 juta rekening pembiayaan per Juli 2021. Sementara itu, jumlah rekening bank syariah dengan 65,73%, dua belas bank umum syariah masih menguasai syariah. Untuk mendukung likuiditas perbankan syariah, ada instrumen moneter seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), maupun Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).⁶ Ada hubungan langsung antara sistem ekonomi dan sektor moneter, menurut karakteristik keuangan syariah. Bertambahnya kekuatan sistem keuangan syariah akan menyebabkan lebih banyak pembiayaan bank syariah, yang berdampak pada jumlah produk yang diproduksi. Jika Produksi masyarakat akan meningkat, kemungkinan pemenuhan di dalam negeri akan terpenuhi, dan pendapatan negara pada devisa yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan modal di dalam negeri akan meningkat.⁷ Penelitian ini memiliki tujuan dalam menguraikan bagaimana kebijakan moneter Islam mempengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, manfaat teoritis untuk penelitian ini yaitu mampu meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan ekonomi Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Moneter

Dari ketentuan jumlah uang yang beredar pada ekonomi, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi makro sehingga mampu berjalan sejalan terhadap keinginan. Ini dilakukan untuk memastikan arah dan inflasi stabil dan output seimbang. Karena ikatan hampir semua sektor ekonomi pertumbuhan sektor moneter lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil dikarenakan pertumbuhan sektor moneter lebih cepat dibandingkan terhadap sektor riil.⁸

³ Perry Warjiyo, *Kebijakan Moneter Di Indonesia* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), vi.

⁴ Ray Dwiki Syahputra, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 2021.

⁵ Muhammad Masruron and Nurul Aulia Adinda Safitri, 'Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19', *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1.1 (2021).

⁶ Carunia Mulya Firdausy, *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

⁷ Eti Rochaety and Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi (Edisi Kedua)* (Bumi Aksara, 2022).

⁸ Nur Aini Latifah, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11.2 (2015), 124–34.

Kebijakan moneter adalah prosedur yang mengatur stok uang negara menurut definisi lain. Bank sentral sebuah negara umumnya memiliki kendali moneter. Menurut pandangan konvensional, kebijakan moneter adalah instrumen bank sentral yang dimaksudkan untuk memengaruhi faktor-faktor finansial misalnya tingkat penawaran uang, maupun suku bunga.

Bunga pada dasarnya digunakan sebagai alat kebijakan moneter dalam sistem moneter konvensional untuk mengontrol uang yang beredar dimasyarakat. Meskipun agama Islam melarang penjualan instruksi pasar untuk bunga. Kebijakan moneter Islam sangat mengarah dalam menjaga sumber daya ekonomi berjalan. Singkatnya, otoritas harus memastikan bahwa bisnis ekonomi dan instrumen keuangan sesuai dengan syariah. tersedia untuk menerima investasi masyarakat. Ini akan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyimpan uang oleh setiap pemilik dana, yang sebenarnya menghambat kecepatan.⁹ Dengan kata lain, membuat peraturan yang memungkinkan peluang bisnis untuk produk keuangan syariah dan peraturan lain yang berkaitan dengan aliran uang masyarakat akan meningkatkan kecepatan ekonomi. Mengontrol jumlah uang yang beredar adalah salah satu kebijakan moneter. Jika banyak uang yang beredar, inflasi akan terjadi, yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.¹⁰

Kebijakan Moneter Pada Masa Rasulullah

Bahkan jauh dari kenyataan bahwa perekonomian Arab di zaman Rasulullah didorong oleh barter. Ini terjadi pada zaman Rasulullah;

- a. Dinar dan dirham adalah valuta asing dari persia dan Romawi diketahui dari semua penduduk Arab, serta mereka digunakan juga sebagai alat bayar resmi.
- b. Sistem devisa bebas dibuat, sehingga impor dinar dan dirham tidak dilarang.
- c. Pedagang secara luas menerima transaksi tidak tunai.
- d. Cek dan Promissory nota sering dimanfaatkan; contohnya, Umar bin al-Khattab memanfaatkan alat ini saat mengimpor barang-barang baru dari Mesir menuju Madinah.
- e. Pabrik instrumen, atau anjak utang, yang baru terkenal ketika tahun 1980an, disebut hiwalah, tetapi tidak ada riba di dalamnya.

Pada masa itu dinar maupun dirham dilakukan impor ketika adanya peningkatan permintaan uang, dan komoditas diimpor ketika permintaan uang turun. Nilai uang yang dapat diubah antara emas dan perak. Kelebihan uang ini mampu dikonversi sebagai perhiasan. Situasi tersebut mampu menghasilkan permintaan maupun penawaran uang yang relatif stabil. Akibatnya, kebijakan moneter Rasulullah selalu terkait dalam sektor riil. Di sisi lain, mata uang yang sangat stabil membantu pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Tujuan Kebijakan Moneter

Agar bisa memperoleh maupun menjamin berfungsi system moneter dengan tepat, umumnya otoritas moneter melaksanakan pengawasan terhadap semua system. Sektor moneter adalah jaringan yang sangat utama serta berdampak pada sektor riil. Kebijakan moneter instrument yang utama pada kebijakan publik untuk sistem ekonomi. Adapun tujuan dari kebijakan ekonomi moneter pada islam yaitu untuk:

⁹ Aji Prasetyo, 'Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam', *Majalah Ekonomi*, 22.1 (2017), 104–10.

¹⁰ Ahmad Syarif, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer* (Bening Media Publishing, 2021).

- a. Kesejahteraan ekonomi yang sesuai terhadap maqasid syariah dan memberikan kesempatan kerja penuh Untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, seseorang harus memenuhi semua kebutuhan dasar manusia, menghilangkan semua sumber masalah utama, dan mencapai peningkatan hidup secara moral dan material. Kesejahteraan bukan hanya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri kita sendiri tanpa melibatkan orang lain atau kelompok lain. Karena manusia adalah khalifah Allah, sumber daya adalah milik semua orang, dan setiap individu dapat memanfaatkan sumber daya dengan cara yang sah, tetapi dengan batasan agar tidak mengganggu kebahagiaan dan kebaikan masyarakat.
- b. Keadilan sosial ekonomi serta pembagian kekayaan merupakan wadah yang tepat untuk keadilan. Konsep ini memiliki dua komponen pengertian: (1) analogi atau perbandingan dari individu yang mempunyai hak, maupun (2) hak harus diberikan secara hati-hati. Keadilan tersebut harus diberikan secara wajar sebagai hasil dari kerja keras inovatifnya. Stabilitas nilai uang.
- c. Stabilitas uang sangat memengaruhi ekonomi secara edilogi dan praktis dikarenakan uang menjadi penentu dari harga dan nilai barang atau jasa. Tidak dapat menentukan uang dapat menyebabkan kerusakan ekonomi karena ekonomi bergantung pada penawaran dan permintaan.

Prinsip Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter pada islam berlandaskan dalam beberapa prinsip-prinsip dasar ekonomi islam;

- a. Allah memiliki kekuasaan tertinggi, dan Dia merupakan pemilik secara absolut.
- b. Manusia adalah pemimpin (kholifah) di bumi, namun tidak menjadi pemilik yang sesungguhnya
- c. Seluruhnya yang kita miliki serta dapatkan merupakan berkat Allah. Dengan demikian, saudara-saudaranya yang kurang beruntung menerima sebagian dari kekayaan saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
- d. Kekayaan tidak boleh disimpan.
- e. Kekayaan harus diputar.
- f. Salah satu cara untuk menghentikan perselisihan antar golongan adalah dengan membedakan perbedaan yang terdapat dari orang-orang pada konteks ekonomi
- g. Menetapkan tanggung jawab sukarela dan wajib untuk setiap orang, termasuk orang miskin.

Kebijakan moneter Islam harus menghindari bunga bank dan riba. Diharamkan secara eksplisit dalam agama Islam bunga bank, yang termasuk riba. Dengan demikian, penggunaan bunga bank sebagai alat penting untuk pengelolaan moneter dalam ekonomi kapitalis menjadi tidak relevan lagi. Prinsip manajemen keuangan Islam berpusat pada hasil.

Instrument Kebijakan Moneter Islam

Hukum syariah mengatur instrument moneter keuangan syariah, dan hampir seluruh instrument moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional, serta surat berharga sebagai underlying atau disebut sebagai instrument konvensional yang mengandung unsur

bunga. Contoh instrumen konvensional yang terdapat (*bank rates, discount rate, open market operation*).

Karena tidak ada sistem bunga dalam ekonomi Islam, kebijakan discount rate tidak dapat diterapkan dari bank sentral. Dalam mengendalikan kebijakan ekonomi moneter untuk ekonomi Islam, instrumen bebas bunga dibutuhkan dari bank sentral Islam. Instrumen ini memungkinkan bank sentral dalam memperbanyak maupun mengurangi uang beredar. Peniadaan sistem bunga tidak menghentikan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam ekonomi.

Uang Menurut Ekonomi Islam

Uang dapat mencukupi keperluan dalam hidup, tetapi masyarakat tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dengan mandiri. Terdapat kebutuhan yang diperoleh pada pihak lain, serta seseorang harus menukarnya menggunakan barang dan jasa yang mereka hasilkan sendiri. Akan tetapi, dalam keadaan zaman yang semakin maju, memenuhi sebuah kebutuhan berarti masing-masing orang harus mencari kebutuhan secara tepat.

Dalam ekonomi Islam, ada perbedaan yang jelas antara uang dan modal. Dalam agama Islam, uang adalah aset publik yang dimiliki oleh masyarakat, jadi menimbun uang dengan makna menurunkan peredaran jumlah uang, yang menghambat proses pertukaran ekonomi. Di sisi lain, memiliki banyak uang dapat menyebabkan perilaku yang kurang baik, misalnya menjadi tamak atau rakus dan tidak melakukan amal baik, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Akibatnya, agama Islam melarang penimbunan uang atau monopoli kekayaan, atau "al kharzu", seperti yang dijelaskan pada Surat At-Taubah ayat 34-35.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan menjadi metode penelitian yang mengarah dalam pencarian definisi, arti, konsep, karakteristik gejala, symbol, dan deskripsi kejadian dengan fokus dan beberapa metode. Metode ini alami serta holistic, mementingkan kualitas, serta menyajikan hasilnya dengan naratif. Sebaliknya penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu dalam menemukan jawaban atas suatu pertanyaan atau fenomena melalui penerapan pendekatan kualitatif dalam proses ilmiah. Data yang dimanfaatkan untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh pada beberapa buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan terhadap subjek. Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan untuk penelitian ini yaitu dokumentasi serta studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter harus menghindari riba dan bunga bank. Riba dalam Islam adalah bunga bank dan secara tegas dilarang. Prinsip hasil adalah dasar manajemen keuangan Islam. Mempertimbangkan strategi perdagangan otoriter terhadap konteks komunikasi moneter dengan keputusan makro adalah asas lain ada dalam kebijakan moneter yang sehat. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat, yaitu kejelasan tujuan, konsistensi, transparan, dan berakuntabilitas.

Karena tidak terdapat sistem bunga dalam ekonomi Islam, bank sentral tidak mampu mengaplikasikan ketentuan discount rate. Bank sentral Islam membutuhkan instrumen bebas bunga dalam mengawasi kebijakan ini. Mereka memiliki kemampuan dapat

menaikan serta mengurangi nilai edar mata uang. Guna meminimalisir nilai uang yang terserbar pada perdagangan dengan menghapus sistem bunga tidak ada caranya.

Fenomena tersebut bisa ditinjau melalui fakta bahwa Alat keuangan islam sudah meluas sesuai perkembangan zaman yang lebih baik serta peningkatan anutan khalayak umum melalui bank syariah. Ketika bulan Juli 2021, DOK yang sukses diakumulasi oleh perbankan syariah sampai Rp. 504 triliun serta di distribusikan dengan wujud pembayaran sejumlah Rp. 405 triliun. Perkembangan serta DPK biaya perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahun bertumbuh baik. Jumlah aktiva keuangan syariah di Indonesia (bukan tergolong saham syariah) Rp.1802,86 sampai triliun, atau USD 127,82 miliar pada desember 2020. 12 bank umum syariah memiliki bagian terbesar dari total ini senilai 65,73 persen. Nilai peringkat bank syariah juga melambung, dengan rekening DPK dan rekening pembiayaan sampai dengan 40 juta rekening, juga Jumlah rekening pembiayaan adalah 6 juta rekening. Oleh karenanya, OJK mengeluarkan panduan peningkatan perbankan syariah Indonesia (RPS2SI) 2020–2025 sebagai cara agar menyelaraskan petunjuk perbankan syariah Indonesia dan mendorong pengembangan syariah lainnya.

Perangkat Moneter Islam Di Indonesia

Untuk melaksanakan kegunaan bank sentralnya pada bank yang sesuai syariah, ia memiliki alat yang disebut giro wajib minimum. Giro ini digunakan dalam BI sebagai syarat stok minimum simpanan bank umum, yang ditetapkan dengan presentase tertentu dana pihak ketiga. Giro wadiah, deposito aset mudharabah, tabungan mudharabah, serta kewajiban yang lain merupakan anggaran pihak ketiga pada nilai rupiah Indonesia yang bukan meliputi dana yang diperoleh dari bank Indonesia (BI) maupun BPR. Sebaliknya, anggaran pihak ketiga pada nilai uang asing terdiri dari giro wadiah, kewajiban, serta deposito investasi.

Sertifikasi IMA, atau sertifikasi aset mudharabah antar bank syariah, merupakan alat yang dipakai oleh perbankan islam memiliki lebih banyak anggaran agar mencapai keuntungan. Di sisi lain, sertifikasi wadiah bank Indonesia menawarkan anggaran waktu pendek kepada perbankan islam yang kelangkaan dana. SWBI adalah analisis keuangan telah sepadan dengan syariah islam dipakai dalam OMO. Selain itu, bank syariah yang terdapat kelebihan likuiditas dapat memanfaatkan juga SWBI menjadi aktifitas penitipan dana jangka pendek.

Untuk meningkatkan sirkulasi uang dan membiayai pertumbuhan potensi output untuk jangka menengah serta panjang pada kerangka harga-harga yang stabil maupun sasaran ekonomi yang lain, bank sentral Islam wajib menerapkan keputusan moneternya. Tujuannya adalah supaya memastikan perkembangan ekonomi yang tepat, yang menghasilkan pertumbuhan yang cukup untuk menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi Masyarakat.¹¹

Untuk mencapai tujuan islam ini, tidak perlu melaksanakan perubahan ekonomi serta masyarakat yang sesuai terhadap syariat islam. Pemerintah harus memainkan partisipasi yang positif, seluruh kebijakan negara, mencakup kebijakan pajak, moneter, serta pendapatan, harus sesuai.

¹¹ Nirmadar Ningsih Hiya, 'Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 868–75.

Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional

Langkah strategi dalam moneter, khususnya mekanisme transmisi, mempunyai keterkaitan baik dengan sektor riil adalah pertanyaan awalan yang butuh terhadap perhatian secara mendalam pada hal strategi moneter. Ini karena, jika sektor moneter tidak mempengaruhi ekonomi sektor riil secara langsung, maka bisa ditekan bahwa perdagangan berkembang dalam ribawi. Saluran maupun proses yang menjadi kebijakan moneter dan ekonomi dikenal sebagai mekanisme transmisi.¹²

Menurut kaum monetaris, uang adalah faktor utama dalam menentukan output. Keynes, bagaimana pun, berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah menjadi salah satu pada berbagai faktor yang mempengaruhi output riil. Banyak ekonomi moneter dan pembuat kebijakan baru setuju bahwa kebijakan moneter benar memengaruhi sektor riil, meskipun hanya untuk sementara waktu. Ekonomis ini menekankan jalur kredit sebagai cara untuk mengirimkan uang.¹³

Pada dasarnya, semua pihak yang terlibat dalam sektor riil global, termasuk bank sentral dalam peran mereka menjadi otoritas moneter, serta perbankan maupun lembaga keuangan yang lain, berkolaborasi untuk menghasilkan kebijakan moneter. Proses peredaran uang terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah fungsi bank sentral dalam memfasilitasi transaksi moneter yang melibatkan bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua adalah hubungan yang terkait dengan peran perantara di sektor riil, yang mencakup perbankan, lembaga keuangan lainnya, dan entitas ekonomi.¹⁴

PENUTUP

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendorong penerapan kebijakan moneter Islam yang lebih luas mengingat perhatian yang semakin meningkat terhadap ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi negara dan memberikan manfaat sosial yang besar. Indonesia dapat mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, dan praktisi ekonomi.

Sangat penting untuk melakukan penelitian tambahan jika kita ingin mempelajari berbagai aspek lain dari kebijakan moneter Islam dan bagaimana hal itu berdampak pada ekonomi Indonesia. Akibatnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk kemajuan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa depan.

KESIMPULAN

Dari apa yang disebutkan tersebut, bisa disimpulkan bahwa strategi moneter merupakan kebijakan dibuat oleh otoritas moneter menggunakan pengadilan moneter besar maupun suku bunga dalam memperoleh tujuan perekonomian tertentu, khususnya agar tercapai serta mempertahankan kestabilan mata uang. Pasal 7 UU No. 200 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, seperti yang diubah oleh UU No. 3 tahun 2004 dan UU No. 6 tahun 2009, mencantumkan tujuan ini.

Kebijakan moneter Islam berbasis dalam prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, adalah bahwa kekuatan tertinggi berada di tangan Allah dan bahwa semua yang terdapat serta diperoleh manusia dilakukan dengan izin Allah; oleh sebab itu saudara kurang

¹² Haryo Kuncoro, *Ekonomi Moneter: Studi Kasus Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021).

¹³ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter* (Deepublish, 2014).

¹⁴ Solikin M Juhro and M A E SE, *Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Kebijakan* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).

beruntung berhak atas sebagian dari kekuasaan yang dimiliki saudara lebih beruntung. Selain itu, dilarang ada penyimpanan kekuasaan yang berlebihan atau korupsi, karena ini akan menyebabkan ketidakadilan. Hukum syariah adalah dasar moneter keuangan syariah.

Menurut Pasal 7 UU No. 3 tahun 2004 mengenai Bank Indonesia, tujuan strategi moneter yaitu dalam memperoleh maupun dan menjaga nilai rupiah stabil. Beberapa negara telah menerapkan instrumen kebijakan moneter Islam, seperti Iran serta Indonesia. Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang disesuaikan terhadap komoditas serta bunga menjadi harganya. Akibatnya, pasar moneter berkembang seimbang pasar barang serta jasa real, yang tersusun atas pasar uang, pasar modal, obligasi, pasar derivatif. Akibatnya, ada dikotomi antara sektor riil dan moneter untuk ekonomi konvensional. Selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia mengadopsi beberapa kebijakan moneter, seperti memperkuat strategi operasi moneter, mempercepat cara pendalaman pasar uang, mempertahankan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai terhadap fundamental serta mekanisme pasar. Pasar Valuta asing mendorong pelaksanaan kebijakan untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) serta memperkuat ekosistem ekonomi keuangan online.

SARAN

Oleh karena itu, kami menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memperkuat kerja sama antarlembaga dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, sejalan dengan visi masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausy, Carunia Mulya, *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
- Hasoloan, Jimmy, *Ekonomi Moneter* (Deepublish, 2014)
- Hiya, Nirmadar Ningsih, 'Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 868–75
- Juhro, Solikin M, and M A E SE, *Pengantar Kebanksentralan: Teori Dan Kebijakan* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023)
- Kuncoro, Haryo, *Ekonomi Moneter: Studi Kasus Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)
- Latifah, Nur Aini, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11.2 (2015), 124–34
- Masruron, Muhammad, and Nurul Aulia Adinda Safitri, 'Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19', *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1.1 (2021)
- Prasetyo, Aji, 'Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam', *Majalah Ekonomi*, 22.1 (2017), 104–10
- Rochaety, Eti, and Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi (Edisi Kedua)* (Bumi Aksara, 2022)
- Samsul, Samsul, Najamuddin Mara Hamid, and Hotman Guba Nasution, 'Sistem Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2019, 16–28
- Sugiyono, F X, *Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka* (Pusat

Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), x
Syahputra, Ray Dwiki, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 2021
Syarif, Ahmad, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer* (Bening Media Publishing, 2021)
Warjiyo, Perry, *Kebijakan Moneter Di Indonesia* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), vi